



OK

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris KORPRI, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
13. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Siak adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan keahlian dan keterampilan tertentu.

20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
- a. Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama
 - b. Pejabat Eselon III atau jabatan administrator
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Auditor dan P2UPD;
 - e. Pejabat/pelaksana Unit Layanan Pengadaan;
 - f. Bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- (2) Nama-nama wajib LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN;
- b. Foto Copy untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN :

- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mengalami promosi atau mutasi;
- c. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi;
 - c. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak sebagai Penanggung jawab;
 - b. Asisten Administrasi Umum sebagai Ketua;
 - c. Inspektur Kabupaten Siak sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala SKPD sebagai anggota;
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab :
 1. Mengkoordinasikan pimpinan SKPD, unit organisasi dan Badan terhadap wajib Lapo LHKPN.
 2. Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua mengenai pelaksanaan LHKPN.
 3. Memberikan masukan dan pertimbangan ke Bupati Siak mengenai pelaksanaan LHKPN.
 - b. Ketua :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Siak.
 - c. Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam hal :

 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Siak.

d. Sekretaris :

1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK.
2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN.
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

e. Anggota :

Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Tim Pengelola LHKPN.

- (4) Tim pengelola LHKPN menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Tim kepada Bupati Siak dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

Penyampaian formulir dan dokumen LHKPN Model KPK-A atau formulir dan dokumen LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Siak merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Siak bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Wajib LHKPN;
- b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hal-hal lain yang terkait dengan penyampaian LHKPN.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, dijatuhkan hukuman disiplin berupa :

- a. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan laporan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan laporan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang;
- c. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan laporan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan LHKPN maka kepada wajib LHKPN sebagaimana disebut pasal 11 tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a;
- c. jika sampai 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan LHKPN maka kepada wajib LHKPN tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b;
- d. jika sampai 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan LHKPN maka kepada wajib LHKPN tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak melalui DPA Inspektorat Kabupaten Siak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

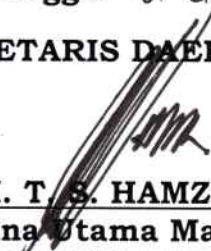
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 oktober 2016

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 56